



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

JAMALUDDIN, Laki-laki, Lahir di Sinjai, Tanggal 31 Desember 1979, Alamat: Dusun Topangka, Desa Bulu Kamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABD. RAHMAN, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor ABD. RAHMAN S.H., M.H. & PARTNER, beralamat di Jalan Stadion Mini Nomor 02 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: W22-U19/HK.02/PH/2022 tertanggal 8 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Snj pada tanggal 8 Juni 2022 telah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon membacakan surat permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah pemohon tertulis atas nama JAMALUDDIN lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1979.
2. Bahwa pada dokume Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pemohon tertulis atas nama:
 - MUH. SYAHRUL MULIADI lahir di Mattirowalie pada tanggal 20 Januari 2004 anak dari Bapak JAMAL.
 - SYERIL AIDA lahir di Sinjai pada tanggal 23 Juli 2009 anak dari Bapak JAMALUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD IHWAN lahir di Sinjai pada tanggal 11 November 2013 anak dari Bapak JAMALUDDIN.
- 3. Bahwa Ijazah anak pemohon yang bernama MUH. SYAHRUL MULIADI tertulis nama Bapak Kandung yaitu JAMAL.
- 4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti:
 - Nama pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran menjadi JAMAL lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1979.
 - Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pemohon menjadi SYERIL AIDA lahir di Sinjai pada tanggal 23 Juli 2009 anak dari Bapak JAMAL.
 - Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pemohon menjadi MUHAMMAD IHWAN lahir di Sinjai pada tanggal 11 November 2013 anak dari Bapak JAMAL.
- 5. Bahwa ternyata perbedaan nama tersebut berpengaruh langsung pada kebutuhan dan kepentingan Pendidikan anak-anak pemohon, sehingga untuk menghindari kesulitan yang lebih besar, perubahan dan penyesuaian nama tersebut sangat pemohon perlukan, untuk kepentingan dan masa depan anak-anak pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti:
 - Nama pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran menjadi JAMAL lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1979.
 - Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pemohon menjadi SYERIL AIDA lahir di Sinjai pada tanggal 23 Juli 2009 anak dari Bapak JAMAL.
 - Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pemohon menjadi MUHAMMAD IHWAN lahir di Sinjai pada tanggal 11 November 2013 anak dari Bapak JAMAL.
3. Menyatakan segala Akta-Akta dan Surat-Surat resmi lainnya yang sebelumnya menggunakan nama JAMALUDDIN disesuaikan dengan JAMAL.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohon datang di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7307023112790114, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 24-11-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307021810120002, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 14-09-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-14112018-0060, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 19 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-21062013-0126, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 22 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-21062013-0127, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 20 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-12032016-0361, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd/06 0082867, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19 /D-SMP/06/0078313, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:37/34/XII/2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Suhaemi;**
2. **Hasmiati;**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Suhaemi;**

- Bahwa saksi merupakan sepupu dua kali dari Pemohon;



- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Akta Kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon disamakan dengan nama Pemohon yang tertulis pada ijazah dan dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu tertulis "JAMAL" agar memudahkan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan yang nantinya membantu anak Pemohon dalam meraih cita-citanya;
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua bernama Bapak SANU dan Ibu ACE;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri yang bernama HASMIATI dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu MUHAMMAD RIZAL, MUH. SYAHRUL MULIADI, SYERIL AIDA, dan MUHAMMAD IHWAN;
- Bahwa MUHAMMAD RIZAL tidak tamat SD, MUH. SYAHRUL MULIADI telah tamat SMA, SYERIL AIDA kelas 6 SD, MUHAMMAD IHWAN kelas 2 SD;
- Bahwa anak-anak Pemohon belum ada yang menikah;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut.

2. Saksi Hasmiati;

- Bahwa saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Akta Kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon disamakan dengan nama Pemohon yang tertulis pada ijazah dan dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu tertulis "JAMAL" agar memudahkan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan yang nantinya membantu anak Pemohon dalam meraih cita-citanya;
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua bernama Bapak SANU dan Ibu ACE;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri yang bernama HASMIATI dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu MUHAMMAD RIZAL, MUH. SYAHRUL MULIADI, SYERIL AIDA, dan MUHAMMAD IHWAN;
- Bahwa MUHAMMAD RIZAL tidak tamat SD, MUH. SYAHRUL MULIADI telah tamat SMA, SYERIL AIDA kelas 6 SD, MUHAMMAD IHWAN kelas 2 SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon belum ada yang menikah;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis "JAMALUDDIN" diubah menjadi "JAMAL";

Menimbang, bahwa tujuan permohonan untuk melakukan perbaikan atau perubahan nama sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk menyeragamkan data pada dokumen satu dengan lainnya sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan anak-anak Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan khususnya memudahkan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengubah data yang termuat dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena anak Pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa, Berita Acara Penyumpahan Advokat dan Kartu Tanda Advokat, Hakim menyimpulkan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan orang yang sah mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 pada bagian A. Permohonan Angka 4, diatur bahwa “Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menjelaskan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai serta dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan apabila petitum angka 2 sampai petitum angka 4 telah dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-6 dan bukti P-9 yang dimiliki Pemohon dengan nama yang tertulis pada bukti P-4, bukti P-5, bukti P-7 dan bukti P-8;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama penduduk pada Akta Catatan Sipil berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa pembetulan kesalahan tulis redaksional pada akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dilakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, akan tetapi permohonan Pemohon ditolak dan diarahkan untuk meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *"dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. Kartu Tanda Penduduk; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran, maka pengadilan negeri juga dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dikarenakan ketiga dokumen tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki orang tua bernama Bapak SUNU dan Ibu ACE;
- Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama HASMIATI;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama MUHAMMAD RIZAL berumur 20 tahun, MUH. SYAHRUL MULIADI berumur 12 tahun, SYERIL AIDA berumur 12 tahun, dan MUHAMMAD IHWAN berumur 8 tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon belum ada yang menikah;
- Bahwa pada Akta Kelahiran MUH. SYAHRUL MULIADI tertulis nama orang tua yaitu Bapak JAMAL dan HASMIATI;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, SYERIL AIDA tertulis nama orang tua yaitu Bapak JAMALUDDIN dan HASMIATI;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, MUHAMMAD IHWAN tertulis nama orang tua yaitu Bapak JAMALUDDIN dan HASMIATI;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah MUH. SYAHRUL MULIADI tertulis nama orang tua yaitu Bapak JAMAL;
- Bahwa orang yang bernama JAMALUDDIN dengan orang yang bernama JAMAL merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon, bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-9) yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon, bukti P-5 dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis JAMALUDDIN diubah menjadi JAMAL, memiliki alasan hukum yang cukup kuat untuk dikabulkan demi keseragaman data pada dokumen kependudukan sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan anak-anak Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan khususnya memudahkan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa "akta-akta atau surat-surat resmi" yang dimaksud tidak memberikan penjelasan secara spesifik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dari itu petitum angka 3 tidak memiliki alasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair (*ex-parte*), maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 dikabulkan sebagian;

Mengingat, Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 59 Ayat (1) jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada dokumen:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-14112018-0060, sebelumnya tertulis JAMALUDDIN diubah menjadi JAMAL;
 - Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7307023112790114, sebelumnya tertulis JAMALUDDIN diubah menjadi JAMAL;
 - Kartu Keluarga Nomor: 7307021810120002, sebelumnya tertulis JAMALUDDIN diubah menjadi JAMAL;
 - Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-21062013-0127, sebelumnya tertulis SYERIL AIDA anak dari Ayah JAMALUDDIN dan Ibu HASMIATI diubah menjadi SYERIL AIDA anak dari Ayah JAMAL dan Ibu HASMIATI;
 - Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-12032016-0361, sebelumnya tertulis MUHAMMAD IHWAN anak dari Ayah JAMALUDDIN dan Ibu HASMIATI diubah menjadi MUHAMMAD IHWAN anak dari Ayah JAMAL dan Ibu HASMIATI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Yunus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Snj tertanggal 8 Juni 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

Abdul Rahim, S.H.

Yunus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Sumpah	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Snj